

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus memenuhi kewajibannya, “khususnya kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia. Kualitas keterbukaan informasi dapat ditingkatkan secara signifikan oleh organisasi korporasi ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menerima laporan keuangan setelah ditelaah oleh auditor yang dapat dipercaya. Kewajiban penyampaian Laporan Keuangan (LK) tahunan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.” (OJK, 2022).

Audit adalah proses metodis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data faktual sehubungan dengan pernyataan mengenai tindakan yang berkaitan dengan operasi operasional dalam suatu organisasi atau lembaga untuk memastikan seberapa sebanding pernyataan klien (Khoirunisa dkk., 2019). “*Auditor Switching* merupakan prosedur pergantian akuntan publik atau Kantor Akuntan Publik (KAP) baik tanpa alasan yang jelas maupun dengan tujuan tertentu untuk mengaudit laporan keuangan yang akan diungkapkan dan disajikan (Mulyadi, 2017).” Tindakan *Auditor Switching* dapat bersifat opsional maupun wajib. “Ketentuan yang mengatur tentang terjadinya *Auditor Switching* oleh pemerintah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015, pasal 11 ayat (1) tentang Praktik Akuntansi Publik” dan *Auditor Switching* yang dilakukan secara wajib. Sementara itu, KAP dapat melakukan *Auditor Switching* secara sukarela setiap saat, yang dapat disebabkan oleh perbedaan pendapat antara auditor dan klien dan dapat memengaruhi cara penggunaan laporan keuangan.

Auditor Switching merupakan hal yang umum terjadi di perusahaan publik, seperti perusahaan konsumen nonsiklis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Auditor Switching* dapat disebabkan oleh sejumlah alasan, seperti *Financial Distress*, masa audit, *Audit delay*, dan *Fee Audit*. Karena auditor

memegang peranan penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan akurat dan bebas dari salah saji yang besar, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, maka masalah ini perlu dikhawatirkan. (Damayanti, 2024).

Laporan keuangan menunjukkan perusahaan mana yang menyediakan informasi dan seberapa baik kinerja mereka selama periode waktu tertentu. Sistem dan metode yang dibangun dalam proses akuntansi yang kompeten dapat memberikan laporan keuangan berkualitas tinggi. “Untuk memeriksa laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan secara berkala, audit laporan keuangan merupakan aspek penting dari proses audit yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkualifikasi dengan cara yang tidak memihak dan objektif (Yuniati dkk., 2022). Ketika melakukan audit laporan keuangan, auditor harus tetap independen dan objektif agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya serta mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.” Mewajibkan perusahaan untuk mengganti auditor merupakan salah satu pendekatan untuk melakukan hal ini, karena hal ini memastikan bahwa auditor tidak akan memiliki hubungan pribadi dengan perusahaan yang dapat mengikis kredibilitas auditor. (Swirardany & Dewi, 2021).

Fenomena *Auditor Switching* PT. FKS Pangan Sejahtera Tbk (AISA). “Manajemen mengganti auditor Ernst & Young Indonesia (EY) pada tahun 2019 dari Amir Abadi Jusuf, Aryanto, dan Rekan tahun sebelumnya karena adanya dugaan penggelembungan nilai aset tetap, pinjaman usaha, dan akun persediaan PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk. Hasil investigasi menunjukkan bahwa mantan direktur perusahaan tersebut diduga melakukan penggelembungan penjualan sebesar Rp 662 miliar. Selain itu, mereka juga didakwa melakukan penggelembungan EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Ammortization) sebesar Rp 329 miliar.” (Widyanti dkk., 2023)

PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) melakukan *Auditor Switching* ke Anwar dan Rekan dari kantor akuntan publik Tjahadi & Tamara pada tahun 2020, yang merupakan fenomena lain yang terkait dengan *Auditor Switching* di Sektor Konsumen Non-Siklus Subsektor Makanan & Minuman yang tercatat di

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020–2022. Pada tahun 2020, PT. Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) mengganti auditor ke Kanaka Puradiredja Suhartono dari Ernst & Young Indonesia (EY), kantor akuntan publik tahun sebelumnya. Beberapa bisnis lain juga mengganti auditor selama penelitian.

Salah satu faktor yang paling sering menjadi penyebab *Auditor Switching* adalah “kondisi *Financial Distress* yang dialami oleh perusahaan. *Financial Distress* mengacu pada kondisi keuangan perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan, di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.” Selain itu, adanya konflik antara manajemen dan auditor sering kali membuat auditor merasa tidak independen sehingga memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan kliennya. *Financial Distress* adalah suatu keadaan ketika kondisi keuangan suatu perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya atau seluruh biaya yang harus dikeluarkan melebihi pendapatan perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian (Fenny dkk., 2020).

Pada penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching*. Penelitian yang dilakukan oleh (Apriliani & Nurkholis, 2024) Hipotesis pertama mengenai “*Financial Distress* mempengaruhi *Auditor Switching* diterima, dengan kesimpulannya *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.” Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Muliati, 2021) dengan permasalahan yang sama menunjukkan bahwa “*Financial Distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *Auditor Switching*.” Penelitian lain yang dilakukan oleh (Aprilia & Effendi, 2019) “*Financial Distress* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Auditor Switching*. selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Octarisa dkk., 2024) Premis kedua dari penelitian ini adalah bahwa tekanan keuangan berdampak negatif terhadap *Auditor Switching*. Uji statistik z menunjukkan bahwa nilai 0,2974 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel *Financial Distress* tidak memiliki dampak terhadap *Auditor Switching*. Penelitian tambahan oleh (Naili & Primasari, 2020) Kesimpulan analisis data menunjukkan bahwa H3 ditolak, yang berarti variabel *Financial Distress* dan

Auditor Switching tidak memiliki hubungan. Terakhir, penelitian yang telah dilakukan oleh (Deliana dkk., 2022) “*Financial Distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

Selain pertimbangan tersebut, pilihan perusahaan untuk melakukan *Auditor Switching* sangat dipengaruhi oleh *Audit Tenure*. Durasi perikatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan organisasi yang terlibat dalam pemberian layanan audit yang disepakati dikenal sebagai *Audit Tenure*. Dampak *Audit Tenure* terhadap independensi auditor biasanya terkait dengan topik ini. Semakin lama masa kerja KAP (periode perikatan) dengan klien, semakin dekat hubungan auditor dengan klien, yang dapat membahayakan independensi auditor (Ghaliyah, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadhani dkk., 2023) *Audit Tenure* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kesukarelaan peralihan auditor, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Loviera, 2023) “*Audit Tenure* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*, terakhir penelitian yang dilakukan oleh (Maemunah & Nofryanti, 2019) *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Sedangkan menurut penelitian (Isa dkk., 2024) Masa audit tidak berpengaruh terhadap auditor tetap. Fenomena *Auditor Switching* secara sukarela pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEI menjadi penyebabnya selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Nur Aini & Muhammad Aufa, 2023).” Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Audit Tenure* memiliki pengaruh yang kecil terhadap *Auditor Switching*. Di antara faktor-faktor yang terkait dengan auditor, *Audit delay* merupakan salah satu variabel *Auditor Switching*. *Audit delay* adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit laporan keuangan, dihitung sebagai tanggal laporan keuangan dikurangi tanggal laporan auditor independen.. Jika penyelesaian audit dilakukan sesuai jadwal, *Audit delay* dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat penilaian. Meskipun *Audit delay* dapat membuat laporan keuangan menjadi kurang relevan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemegang saham jika proses penyelesaian audit memakan waktu lama,

namun informasi tersebut menjadi penyebabnya karena pemegang saham yakin bahwa keterlambatan pelaporan audit laporan keuangan akan berdampak buruk pada kondisi perusahaan. (Luh dkk., 2021).

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulinovika dkk. (2024). “Audit switching berpengaruh terhadap *Audit delay*, berdasarkan hasil uji hipotesis parsial, yaitu berdasarkan penelitian oleh (Rahmadhani dkk., 2023) *Voluntary Auditor Switching* berpengaruh positif signifikan terhadap *Audit delay*. Penelitian terbaru oleh Aini dan Yahya (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Auditor Switching* berpengaruh signifikan terhadap *Audit delay*. Meskipun bertentangan dengan hasil penelitian Dewi dkk. (2023) yang menyatakan *Audit delay* tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*, namun penelitian Luthan dkk. (2024) menyatakan *Auditor Switching* tidak berpengaruh terhadap *Audit delay*.” Pertimbangan perusahaan untuk tetap menggunakan KAP lama demi menjaga kredibilitasnya di mata investor dan calon investor menjadi alasan penolakan gagasan ini. Diperlukan waktu lebih lama untuk mempertahankan KAP lama jika perusahaan mengganti auditor karena KAP yang baru harus memahami aktivitas bisnis sejak awal, menurut penelitian oleh (Kristiana & Annisa, 2022). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *Auditor Switching* tidak memiliki dampak yang nyata terhadap *Audit delay*, menurut penelitian terbaru oleh (Windy Loviera, 2023) *Auditor Switching* tidak terpengaruh secara signifikan oleh *Audit delay*.

Fee Audit merupakan elemen terakhir yang memengaruhi *Auditor Switching*. *Fee Audit* merupakan ketidakseimbangan dalam layanan assurance dan consulting yang ditawarkan KAP kepada perusahaan kliennya. Pemegang saham yang terhubung dengan keseluruhan biaya yang dibayarkan kepada KAP dan memiliki kewenangan untuk menunjuk satu KAP untuk bisnis tersebut. Enhanced Jika bisnis sering mengganti auditor, biaya mungkin timbul. Tugas mengaudit laporan keuangan historis perusahaan diberikan kepada auditor baru. Memahami tempat kerja klien dan menentukan risiko audit harus menjadi langkah pertama. Pengeluaran awal yang lebih besar akan diperlukan bagi auditor yang kurang memahami kriteria ini, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan biaya yang lebih

besar. Landasan yang disepakati untuk menghitung ketidakseimbangan layanan untuk mengaudit akun keuangan masa lalu perlu dicatat, mematuhi standar industri, dan diatur oleh ketentuan kontrak kerja.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Muhammad Tandzillah, 2024) “*Fee Audit* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Aisyah dkk., 2023) *Fee Audit* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Kristianto, 2024) *Fee Audit* tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadhani dkk., 2023) *Fee Audit* tidak berpengaruh terhadap *Voluntary Auditor Switching*. Karena *Auditor Switching* di sektor keuangan perusahaan masih berada pada satu kantor akuntan publik yang sama,” hal ini mengakibatkan kisaran *Fee Audit* pada masa transisi auditor tidak berbeda secara signifikan atau hanya mengalami sedikit kenaikan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pengaruh “*Financial Distress*, *Audit Tenure*, *Audit delay*, dan *Fee Audit* terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan Consumer Non-Cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.” Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu serta variasi hasil penelitian di atas.

Penelitian ini merupakan acuan dari penelitian (Sujiati dkk., 2024) Pengaruh *Audit delay*, opini audit, dan *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan makanan dan minuman non-siklis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 dan 2022 diteliti secara empiris dalam makalah ini. Pencantuman faktor-faktor seperti *Fee Audit* dan lainnya merupakan salah satu rekomendasi yang dapat dibuat berdasarkan penelitian ini. Agar temuan penelitian lebih dapat digeneralisasikan dan lebih mewakili situasi sebenarnya, penelitian ini juga diantisipasi akan diperluas dengan memasukkan sampel penelitian dari semua perusahaan di berbagai sektor dan sub-sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dengan memperpanjang periode pengamatan..

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu pada periode waktu yang mana pada penelitian sebelumnya memakai rentang waktu 2020-2022

dan pada penelitian ini rentang waktunya 2021-2023 dikarenakan penelitian ini dilakukan belakangan, selanjutnya pengurangan variabel yaitu opini audit yang merupakan variabel independent pada penelitian sebelumnya tidak mempengaruhi *Auditor Switching*, “selanjutnya penambahan variabel sesuai saran dari acuan penelitian yaitu *Audit Tenure* dan *Fee Audit*, dan perbedaan selanjutnya yaitu Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan di sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023, berbeda dengan sampel penelitian yang digunakan pada referensi penelitian sebelumnya yang menggunakan sampel penelitian perusahaan-perusahaan di Subsektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan di sektor *Consumer Non-Cyclicals* memproduksi atau menjual barang dan jasa yang permintaannya bersifat tetap dan tidak terpengaruh oleh perubahan siklus ekonomi.” Dengan demikian, industri ini akan selalu dibutuhkan, baik di masa krisis maupun masa stabilitas.

sesuai dengan konsep *Auditor Switching* yang telah dijelaskan di atas dan dengan mengacu pada penelitian sebelumnya yang menghasilkan berbagai temuan. Untuk menentukan kantor akuntan publik mana yang mengalami pergantian penugasan audit yang terjadi pada emiten atau perusahaan, peneliti memilih *Auditor Switching* sebagai variabel dependen. Peneliti juga memilih sejumlah faktor lain sebagai variabel dependen, seperti dampak *Financial Distress*, *Audit Tenure*, *Audit delay*, dan *Fee Audit*. Mengingat hal ini, para peneliti bersemangat untuk melanjutkan penelitian mereka dengan judul **“pengaruh *Financial Distress*, *Audit Tenure*, *Audit delay* Dan *Fee Audit* terhadap *Auditor Switching* (studi empiris pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023) ”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?

2. Apakah *Audit Tenure* Berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023?
3. Apakah *Audit delay* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023?
4. Apakah *Fee Audit* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
5. Apakah *Financial Distress, Audit Tenure, Audit delay Dan Fee Audit secara simultan* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di bursa efek indonesia selama periode 2021-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Audit delay* terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Fee Audit* terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress, Audit Tenure, Audit delay Dan Fee Audit secara simultan* terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengalaman kepada peneliti dalam bidang *Financial Distress*, *Auditor Switching*, *Audit Tenure*, *Audit delay*, dan *Fee Audit*. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada dunia usaha mengenai praktik *Auditor Switching* yang mereka lakukan, serta dapat menjadi alat penilaian bagi auditor untuk meningkatkan independensi, tujuan, kualitas, dan kecakapan mereka.
3. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi investor, memberikan data dan wawasan yang berharga untuk dipertimbangkan ketika memutuskan untuk berinvestasi atau tidak.
4. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi bagi peneliti-peneliti lainnya.